



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1380, 2020

KEMENKO-EKON. Tim Terpadu. Tim Pelaksana.
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Tata
Kerja.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KERJA TIM TERPADU PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DAN
TIM PELAKSANA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TATA KERJA TIM TERPADU PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH.

Pasal 1

Tata Kerja Tim Terpadu dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Tata Kerja Tim Terpadu dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam:

- a. verifikasi dan klarifikasi Peta Lahan Sawah yang Dilindungi;
- b. sinkronisasi hasil verifikasi dan klarifikasi Peta Lahan Sawah yang Dilindungi sebagai bahan kebijakan terhadap penyusunan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi;
- c. pengusulan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi oleh rapat Tim Terpadu;
- d. penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah.

Pasal 3

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
TATA KERJA TIM TERPADU PENGENDALIAN
ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DAN TIM
PELAKSANA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI
LAHAN SAWAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Alih fungsi lahan sawah saat ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan pangan beras. Aktivitas pembangunan dan pertambahan penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan terhadap lahan meningkat, sementara ketersediaan dan luas lahan sawah cenderung tidak berubah. Alih fungsi lahan sawah yang mencapai 100.000 – 150.000 ribu hektar pertahun tidak sebanding dengan cetak sawah baru yang hanya 60.000 hektar per tahun. Dampak alih fungsi lahan sawah ini juga menyangkut berbagai dimensi kepentingan yang luas yaitu (1) mengancam keberlanjutan swasembada pangan; (2) mengurangi penyerapan tenaga kerja; (3) pemubaziran investasi pemerintah baik pusat maupun daerah; (4) menurunkan kualitas lingkungan hidup dan (5) mengganggu keamanan struktur sosial masyarakat.

Terobosan kebijakan pemerintah pusat untuk menanggulangi tingginya alih fungsi lahan sawah yaitu dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah serta Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi. Tujuan dari Peraturan Presiden ini yaitu (a) mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan

nasional; (b) mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat; (c) memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah; (d) menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi dilakukan melalui beberapa tahap yaitu mulai dari verifikasi lahan sawah, sinkronisasi hasil verifikasi lahan sawah dan pelaksanaan penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi. Proses bisnis tersebut dilaksanakan oleh Tim Terpadu, Tim Pelaksana dan 2 (dua) Satuan Tugas yang berasal dari kementerian/lembaga terkait melalui koordinasi, integrasi data dan kolaborasi dalam mencari solusi atas suatu permasalahan. Peta lahan sawah yang dilindungi akan ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan usulan dari Ketua Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Alur Proses Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD)



B. Maksud dan Tujuan

- a. Mempercepat Penetapan Lahan Sawah Dilindungi dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara spasial dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang;
- b. Mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah;
- c. Memberdayakan Petani;
- d. Menyediakan data dan informasi lahan sawah secara spasial;
- e. Mendukung ketersediaan, keterjangkauan dan ketahanan pangan khususnya beras.

C. Pengertian